



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik Kholifahkholifah285@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ojek, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 7 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Mw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 13 Nopember 1997 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Mw



Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Irian Jaya, tanggal 8 November 1997;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri yang beralamat di Kabupaten Manokwari selama 24 tahun;

4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

a. Anak I, umur 23 tahun;

b. Anak II, umur 15 tahun;

c. Anak III, umur 3 tahun; dan sekarang kedua orang anak tersebut ikut Tergugat;

5. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 18 tahun, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dan selalu tidak pernah percaya terhadap Penggugat dalam hal apapun;

b. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;

c. Bahwa Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan Penggugat selama 6 (enam) tahun terakhir ini sudah merasa tidak nyaman lagi;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Desember 2021 yang disebabkan sebelum tidur Tergugat mengetahui handphone Penggugat ada yang menelepon, namun tidak diangkat oleh Penggugat, lalu Tergugat curiga dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga mengakibatkan Penggugat sakit hati dan tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan secara *in person*, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 145 R.Bg. Untuk itu, Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. dengan Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Mw tanggal 19 Januari 2022;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 25 Januari 2022, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Januari 2022 dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan ada tambahan keterangan dalam gugatannya yaitu Tergugat pernah memukul Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang selengkapannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 26 Januari 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat);
2. Bahwa, Tergugat menyatakan tidak benar jika Tergugat memukul Penggugat, yang benar adalah Penggugat yang telah memukul Tergugat;
3. Bahwa, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) huruf a. Tergugat menyatakan bahwa tidak benar jika Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarga, karena penghasilan yang Tergugat peroleh selalu diberikan semuanya kepada Penggugat namun Penggugat selalu merasa kurang, karena pekerjaan Tergugat sekarang adalah tukang ojek sedangkan dahulu pekerjaan Tergugat di Perusahaan Kelapa Sawit;
4. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) huruf b. Tergugat menyatakan bahwa tidak benar jika Tergugat yang menuduh Penggugat selingkuh tetapi Penggugat sendiri yang merasa jika Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
5. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) huruf c. Tergugat menyatakan benar Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama namun itu karena Tergugat khilaf dan kecewa dengan sikap dan perilaku Penggugat yang tidak mau jujur perihal siapa orang yang menelepon Penggugat saat malam hari;
6. Bahwa, Tergugat membenarkan pada tanggal 19 Desember 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat hal itu dikarenakan ada yang menelepon Penggugat saat malam hari namun Penggugat tidak mau memberitahukan siapa yang telah menelepon Penggugat tersebut sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 (enam);

Hal. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Mw



7. Bahwa, Tergugat menyatakan pada prinsipnya Tergugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 26 Januari 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap sebagaimana surat gugatan;
2. Bahwa tidak benar Penggugat yang memukul namun saat itu Tergugat hendak memukul Penggugat kemudian saat itu Penggugat menangkis atau memberikan perlawanan dan tangan Penggugat sempat mengenai wajah Tergugat;
3. Bahwa pada posita angka 5 (lima) huruf a, bahwa benar Tergugat memberikan penghasilan kepada Penggugat namun Tergugat tidak memberikan sepenuhnya dan apa yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa pada posita angka 5 (lima) huruf b, memang benar Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya dan Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/02/XI/97, tertanggal 8 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Irian Jaya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat, di persidangan Saksi tersebut

Hal. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung saksi dan Tergugat sebagai suami dari kakak saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah di Manokwari pada tahun 1997;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri yang beralamat di Kabupaten Manokwari;
- Bahwa, selama hidup sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, bernama Anak I, Anak II dan Anak III;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketiga anak tersebut di asuh oleh Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkeran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mencemburui Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika antara Penggugat dengan Tergugat sedang tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa, terakhir kali Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkeran Penggugat dengan Tergugat yaitu sekitar bulan Desember 2021 yang disebabkan karena Tergugat cemburu ketika ada yang menelepon di handphone Penggugat namun tidak diangkat oleh Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;

Hal. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dan juga keluarga sudah berupaya memberikan saran agar Penggugat dengan Tergugat bisa hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari., Saksi mengaku sebagai Saudara Ipar Penggugat, di persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Kholifah sebagai saudara sepupu dari istri saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena ketika kenal Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri yang beralamat di Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa, selama hidup sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, bernama Anak I, Anak II dan Anak III;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ketiga anak tersebut di asuh oleh Tergugat;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis;

Hal. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat sering mencemburui Penggugat tanpa alasan yang jelas dan juga Tergugat sudah tidak mempercayai Penggugat dalam hal apapun juga;
- Bahwa, sepengetahuan saksi puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah sekitar bulan Desember 2021 yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat beselingkuh tanpa alasan dan bukti yang jelas;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa, Saksi maupun pihak keluarga pernah memberikan saran agar Penggugat dengan Tergugat bisa hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti, baik berupa surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyampaikan secara lisan yang pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan siap untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, tetapi tidak berhasil, dan dalam mengupayakan perdamaian tersebut, atas perintah Majelis kedua belah pihak berperkara telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2016, dengan Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. selaku Mediator, namun mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa setelah upaya damai bagi kedua belah pihak berperkara tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor : 8/Pdt.G/2022/PA.Mw. tanggal 26 Januari 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan dalam gugatannya yaitu Tergugat pernah memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dan selalu tidak pernah percaya terhadap Penggugat dalam hal apapun, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan Penggugat selama 6 (enam) tahun terakhir ini sudah merasa tidak nyaman lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat, yaitu pada posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) dan posita angka 6 (enam) serta membantah

Hal. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dalil gugatan Penggugat yaitu pada posita angka 5 (lima) huruf a dan b;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) serta dua orang saksi yang semuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) tersebut yang ternyata dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya dan isinya pun menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sekaligus mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) tersebut maka dalil gugatan Penggugat angka 1 telah terbukti, di mana antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 13 November 1997, dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* berlawanan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat telah menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu hingga sekarang karena saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering mencemburui

Hal. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa alasan yang jelas dan juga Tergugat sudah tidak mempercayai Penguat dalam hal apapun juga;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penguat, selain itu saksi-saksi yang dihadirkan Penguat juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan atau orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan terdapat unsur kesesuaian dan kecocokan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, yang pada intinya bahwa dalam rumah tangga antara Penguat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada penyelesaian, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penguat dan Tergugat serta keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penguat yang saling terkait satu sama lain telah ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penguat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 13 November 1997 di Manokwari dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa, awalnya rumah tangga Penguat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini antara Penguat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sekalipun masing-masing pihak saling bantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
3. Bahwa penyebab Penguat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering mencemburui Penguat tanpa alasan yang jelas

Hal. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga Tergugat sudah tidak mempercayai Penggugat dalam hal apapun juga;

4. Bahwa sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga saat ini;

5. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan perkara ini sudah dimediasi oleh Hakim mediator atas nama Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. namun tidak berhasil;

6. Bahwa, Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum kelima dan keenam pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan perkara ini sudah dimediasi oleh Hakim mediator atas nama Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. namun tidak berhasil serta Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan keadaan tersebut juga telah diketahui oleh orang-orang dekat/keluarga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat atau yang terus-menerus, sehingga **unsur pertama** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2021, dan selama itu pula antara kedua sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya pasangan suami-istri. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-istri terhadap satu sama lain. Maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga **unsur kedua** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan Hakim Tunggal selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, dan dari pihak keluarga pun juga telah berupaya perdamaian, namun Penggugat tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Tergugat. Maka oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga **unsur ketiga** telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Mw



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **المفاسد درء و جلب المصلح** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”.*

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II, halaman 248 :

فإذا ثبت دعواه لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين امثا لهما وعجزا لفاضى عن الاصلاح بينهما طلقه طلاقه بانه

Artinya : *"Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in"*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat pada petitem nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah

Hal. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mana memohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan Agus Gumbira, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Mw



Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Gumbira, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. : Rp. 20.000,00
 - Panggilan
 - an
 - Pertama
 - a P
 - dan T
 - c. : Rp. 10.000,00
 - Redaksi
 - i
2. Biaya : Rp. 50.000,00
- proses
3. Biaya : Rp. 150.000,00
- Panggilan
4. Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : RP. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Mw